



WALIKOTA METRO
PROVINSI LAMPUNG
PERATURAN WALIKOTA METRO
NOMOR 44 TAHUN 2018

TENTANG

**KEBIJAKAN DAN STRATEGI KOTA METRO DALAM PENGELOLAAN SAMPAH
RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA METRO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, diperlukan Kebijakan dan Strategi Daerah, tentang Kebijakan dan Strategi Daerah mengenai Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kebijakan dan Strategi Kota Metro dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 274);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce, Reuse* dan *Recycle* Melalui Bank Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 804);
13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.10/ MENLHK/ SETJEN/ PLB.0/ 4/ 2018 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 734);
14. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 4);
15. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 8);

16. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 9 Tahun 2017 tentang Ketertiban Umum, Kebersihan dan Keindahan (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 9);
17. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pemanfaatan Lahan dan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI KOTA METRO DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Metro.
2. Walikota adalah Walikota Metro.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
5. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah Sampah Rumah Tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
6. Sumber Sampah adalah asal timbulan sampah.
7. Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Jakstrada adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat kota yang terpadu dan berkelanjutan.

BAB II

ARAH JAKSTRADA KOTA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Jakstrada kota memuat :
 - a. Arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan

- b. Strategi, program, dan target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Jakstrada kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam periode waktu tahun 2018 sampai dengan tahun 2025.

Bagian Kedua

Arah Kebijakan Kota dalam Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Pasal 3

- (1) Arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a meliputi peningkatan kinerja di bidang :
- a. Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
 - b. Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui :
- a. Pembatasan timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - b. Pendaauran ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan/atau
 - c. Pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (3) Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui :
- a. Pemilahan;
 - b. Pengumpulan;
 - c. Pengangkutan;
 - d. Pengolahan; dan
 - e. Pemrosesan akhir.

Bagian Ketiga

Strategi, Target dan Program Kota dalam Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Pasal 4

- (1) Strategi pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Penguatan komitmen Pemerintah Daerah dalam penyediaan anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - b. Peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

- c. Pembentukan sistem informasi;
 - d. Penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;
 - e. Penguatan komitmen dunia usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Strategi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Penguatan komitmen pemerintah dalam penyediaan anggaran penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - b. Peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - c. Pembentukan sistem informasi;
 - d. Penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi.

Pasal 5

- (1) Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi :
- a. Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 30% (tiga puluh persen) dari angka timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tahun 2025; dan
 - b. Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari angka timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tahun 2025.
- (2) Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 6

Jakstrada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 5 dilaksanakan melalui program sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III
PENYELENGGARAAN JAKSTRADA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7

- (1) Jakstrada Kota sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
- (2) Penyusunan Jakstrada kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain berpedoman kepada Jakstranas dan juga berpedoman kepada Jakstrada Provinsi Lampung.

Bagian Kedua
Jakstrada Kota

Pasal 8

- (1) Walikota bertanggung jawab atas pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Jakstrada serta menyampaikan hasilnya kepada gubernur paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai capaian pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di daerah kota.
- (3) Capaian pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator :
 - a. Besaran penurunan jumlah timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga per kapita;
 - b. Besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga terdaur ulang di Sumber Sampah; dan
 - c. Besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga termanfaatkan kembali di Sumber Sampah.
- (4) Capaian penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator :
 - a. Besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terpilah di Sumber Sampah;
 - b. Besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke tempat pemrosesan akhir;
 - c. Besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke pusat pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga untuk menjadi bahan baku dan/atau sumber energi;
 - d. Besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terolah menjadi bahan baku;
 - e. Besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang termanfaatkan menjadi sumber energi; dan
 - f. Besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terproses di tempat pemrosesan akhir.

- (5) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disusun dalam bentuk laporan Jakstrada kota.
- (6) Terhadap laporan Jakstrada kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan evaluasi oleh walikota sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1).
- (7) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikoordinasikan oleh Walikota melalui :
 - a. Perbandingan antara capaian dengan target perencanaan; dan
 - b. Identifikasi dan penyelesaian hambatan pelaksanaan.
- (8) Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan Jakstrada kota.

**BAB IV
PENDANAAN**

Pasal 9

Pendanaan penyelenggaraan Jakstrada Kota dapat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Metro dan sumber dana lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Metro.

Ditetapkan di Metro
Pada tanggal 3 *desember* 2018

WALIKOTA METRO,


ACHMAD PAIRIN

Diundangkan di Metro
Pada tanggal 3 *desember* 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO,


A. NASIR A.T.

PARAF HIERARKHIS	
Wakil Walikota	
Sekda	
Ass	
Kepala Bagian HUKUM	
Kasubbag PERHUKUM	

BERITA DAERAH KOTA METRO TAHUN 2018 NOMOR ...⁴⁵

Lampiran I : Peraturan Walikota Metro
 Nomor : 44 Tahun 2018
 Tanggal : 3 Desember 2018

**TARGET PENGURANGAN DAN PENANGANAN SAMPAH RUMAH TANGGA
 DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA TINGKAT KOTA METRO**

I. Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Kota Metro

INDIKATOR	TAHUN							
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Potensi Timbunan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas (ton/tahun)	24.261,11	24.746,33	25.241,26	25.746,09	26.261,01	26.786,23	27.321,95	27.868,39
Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas	18%	20%	22%	24%	26%	27%	28%	30%
Target pengurangan sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat Kota Metro	4.367,00	4.949,27	5.553,08	6.179,06	6.827,86	7.232,28	7.650,15	8.360,52

II. Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Kota Metro

INDIKATOR	TAHUN							
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Potensi Timbulan Sampah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas (ton/tahun)	24.261,11	24.746,33	25.241,26	25.746,09	26.261,01	26.786,23	27.321,95	27.868,39
Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas	73%	80%	75%	74%	73%	72%	71%	70%
Target penanganan sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat Kota Metro	17.710,61	19.797,07	18.930,95	19.052,10	19.170,54	19.286,08	19.398,59	19.507,87

PARAF HIERARKHIS	
Wakil Walikota	<i>[Signature]</i>
Sekda	<i>[Signature]</i>
Ass	<i>[Signature]</i>
Kepala Bagian HUKUM	<i>[Signature]</i>
Kasubbag	<i>[Signature]</i>

WALIKOTA METRO,

[Signature]
ACHMAD PAIRIN

Lampiran II : Peraturan Walikota Metro
 Nomor : 44 Tahun 2018
 Tanggal : 3 Desember 2018

**PROGRAM KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS
 SAMPAH RUMAH TANGGA KOTA METRO TAHUN 2018 - 2025**

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN						SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG		
					2017	2018	2019	2020	2021	2022			2023	2024
1	Peningkatan kinerja pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga	a. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	1. Penyusunan Peraturan Walikota tata laksana pengolahan lahan, sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Dokumen/tahun		1				1			Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman.	Dinas Koperasi, UMK, UM dan perindustrian

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023			2024
			2. Penyusunan kajian standar sarana dan prasarana pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi : a) Pembatasan timbunan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen/ tahun				1	1				Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PU dan Tata Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Dinas Koperasi, UMK, UM dan Perindustrian, Dinas Perdagangan.
			b) Pendaauran ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen/ tahun				1	1				Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PU dan Tata Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Dinas Koperasi, UMK, UM dan Perindustrian, Dinas Perdagangan.

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023			2024
			a) Pengadaan Tempat Pengelolaan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R)	Dokumen/tahun				1	1	1		1	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PU dan Tata Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Dinas Koperasi, UMK, UM dan Perindustrian, Dinas Perdagangan
			b) Pengadaan rumah kompos di setiap kecamatan	Dokumen/tahun				1	1	1		1	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PU dan Tata Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Dinas Koperasi, UMK, UM dan Perindustrian, Dinas Perdagangan
		b. Penguatan koordinasi dan keda sama antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah	1) Penyusunan keputusan bersama, peraturan bersama, atau kerja sama dalam : a) Pembatasan timbulan, pendauran ulang dan pemanfaatan Kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen/tahun										BPKAD, Bappeda, Dinas PU dan Tata Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Dinas Koperasi, UMK, UM dan Perindustrian, Dinas Perdagangan, BUMD, Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN										SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
			b) Anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pembatasan timbulan, pendauran ulang, dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan keuangan daerah											Pemerintah Kota	DPRD Kota, BPKAD, Dinas PU dan Tata Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG		
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025	
			a) Pemkot	Daerah			1				1				Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PU dan Tata Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Dinas Koperasi, UMK, UM dan Perindustrian, Dinas Perdagangan.
			b) DPRD kota	Daerah			1				1				Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PU dan Tata Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Dinas Koperasi, UMK, UM dan Perindustrian, Dinas Perdagangan.
			2) Pembentukan bank sampah induk di kabupaten/kota	Kota			1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Pemerintah Kota
		e) Penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE)	1) Pembinaan kelompok masyarakat untuk melakukan pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah sejenis sampah rumah tangga	Kota			1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PU dan Tata Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Dinas Koperasi, UMK, UM dan Perindustrian, Dinas Perdagangan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kominfo, Dinas PP, PA, PP dan KB, Dinas Sosial

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN										SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG			
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025						
			2) Mengadakan sosialisasi tentang pemanfaatan limbah plastik	Kota			1									1		Pemerintah Kota	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PU dan Tata Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Dinas Koperasi, UMK, UM dan Perindustrian, Dinas Perdagangan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kominfo, Dinas PP, PA, PP dan KB, Dinas Sosial
			3) Pembinaan system pengelolaan TPS3R (Tempat Pengelolaan Sampah Reduce, Reuse, Recycle)	Kota			1										1	Pemerintah Kota	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PU dan Tata Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Dinas Koperasi, UMK, UM dan Perindustrian, Dinas Perdagangan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kominfo, Dinas PP, PA, PP dan KB, Dinas Sosial, Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata, Dinas Perhubungan, BUMD

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN										SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
			4) Peningkatan jumlah sekolah penerima Adiwiyata	Kota	124	124	124	140	145	150	160	170	180	Pemerintah Kota	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PU dan Tata Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kominfo, Dinas PP, PA, PP dan KB, Dinas Sosial	
		f. Penguatan komitmen pelaku usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Pengembangan dan Penerapan Kebijakan kewajiban produsen dalam pengurangan sampah, meliputi: pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga													
			1) Menyusun Peraturan Daerah terkait pembatasan penggunaan plastik dan sedotan	Produsen /Tahun	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup, DPRD dan Dinas Kopcrasi, UMK, UM dan Perindustrian	Dinas Perdagangan, manufaktur, ritel, dan jasa makanan dan Minuman	

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023			2024
2.	Peningkatan kinerja penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	a. Penyusunan NSPK b. Pembentukan sistem informasi	1) Penyusunan kajian terkait daya dukung dan daya tampung persampahan Penyusunan masterplan pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, dan operasionalisasi TPA yang diintegrasikan dengan SILH di: 1) Kota Kecil	Dokumen		1			1				Dinas PU dan Tata Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Dinas Lingkungan Hidup, BPKAD, BAPPEDA
				Kota		1			1				Dinas Lingkungan Hidup	BPKAD, Bappeda, Dinas PU dan Tata Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Dinas Koperasi, UMK, UM dan Perindustrian, Dinas Perdagangan, Dinas Kominfo

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG		
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023			2024	2025
		c. Penguatan keterlibatan masyarakat melalui KIE	<p>1) Pelaksanaan Jemput Sampah (JES) sesuai dengan panggilan masyarakat</p> <p>2) Penambahan armada angkut bentor untuk mendukung program jemput sampah (JES)</p> <p>3) Penambahan armada dump truck</p> <p>4) Pelaksanaan sosialisasi cara pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang baik dan benar di masyarakat</p>	Kota	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Pendidikan, Dinas Kominfo, Dinas Dinas PP, PA, PP dan KB, Dinas Sosial
				Kota	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PU dan Tata Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kominfo, Dinas PP, PA, PP dan KB, Dinas Sosial

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN										SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
			5) Pelaksanaan pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di pasar tradisional dan pusat perbelanjaan	Kota			1	2	3	4	5	5	5	5	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PU dan Tata Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kominfo, Dinas PP, PA, PP dan KB, Dinas Sosial
			6) Pengembangan model pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga melalui: 1) Penambahan Jumlah unit bank sampah di masyarakat	Unit/tahun			2	2	2	2	2	2	2	2	Dinas Lingkungan Hidup dan Pemerintah Kota	Dinas Koperasi, UMK, UM dan Perindustrian

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG		
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023			2024	2025
			5) Penyusunan Peraturan Walikota tata laksana pemungutan retribusi persampahan /kebersihan	Kota	1						1			Pemerintah Kota	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PU dan Tata Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
			6) Penyusunan Surat edaran Walikota tentang kewajiban masyarakat untuk ikut serta jasa layanan persampahan sampah jenis rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga		1	1	1	1	1	1	1	1			

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN										SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
		d. Penerapan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang ramah lingkungan dan tepat guna	1) Pelaksanaan sosialisasi pemilahan sampah di sekolah dan perkantoran	Kota	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PU dan Tata Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Dinas Kominfo

PARAF HIERARKHIS

Wakil Walikota	
Sekda	
Ass	
Kepala Bagian	
Asubbag	

WALIKOTA METRO,


ACHMAD PAIRIN